

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan:

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali No.10 Tahun 2011 tentang Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuantedalah berjalan dengan baik mengingat tujuan dari Perda tersebut telah terwujudwalaupun belum maksimal. Implementasi Peraturan ini berhasil memberikan perubahan yang signifikan terhadap kegiatan pertambangan yang berwawasan lingkungan di Kabupaten Boyolali khususnya di Desa Klakah. Sebagai buktinya yaitu keberhasilan Balai ESDM Wilayah Solo dalam melakukan penertiban lokasi tambang di Desa Klakah pada bulan Februari tahun 2017 dan telah melakukan upaya reklamasi lokasi tambang Desa Klakah dengan cara melakukan reboisasi. Secara lebih jelas dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Standar dan sasaran kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan dalam pelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali No.10 Tahun 2011 tentang Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuantedalah disusun jelas dan termuat didalam pasal 3 dan pasal 4 Perda No.10 Tahun 2011 itu sendiri. Standar dan sasaran kebijakan Perda initelah di

pahami oleh implementor kebijakan yaitu Balai Energi Sumber Daya Mineral Wilayah Solo. Balai ESDM Wilayah Solo dalam pelaksanaan kebijakan pertambangan di Kabupaten Boyolalitelah mengerti dasar dan tupoksi yang tertera dalam peraturan tersebut.

b. Sumberdaya

Sumberdaya manusia dalam pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali No.10 Tahun 2011 telah memiliki komitmen yang baik dalam melaksanakan kegiatan masing-masing. Akan tetapi, jumlah sumberdaya manusia yang ada masih terbatas, hal tersebut dilihat dari banyaknya lokasi tambang yang ada di Kabupaten Boyolali tidak sebanding dengan jumlah pegawai lapangan yang jumlahnya hanya 8 orang yang berasal dari Balai ESDM Wilayah Solo. Dari segi fasilitas yang digunakan dalam menunjang berbagai kegiatan Balai ESDM Wilayah Solo sudah memadai. Dari segi anggaran, anggaran pada tahun 2017 ini dirasa kurang mengingat cakupan wilayahnya sangat luas. Anggaran kegiatan Balai ESDM Wilayah Solo tahun 2017 berasal dari Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah dengan cakupan wilayah yang di naungi Balai ESDM Wilayah Solo mencapai 11 Kabupaten termasuk Kabupaten Boyolali.

c. Hubungan Antar Organisasi

Dalam implementasi PERDA Kabupaten Boyolali No.10 Tahun 2011 tentang Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan,

hubungan antar instansi yang terkait, yaitu dukungan komunikasi dan koordinasi Balai ESDM dengan instansi lain sudah berjalan dengan baik. Proses penyampaian informasi yang terbangun antar aktor dilakukan melalui rapat koordinasi. Rapat koordinasi dilaksanakan ketika akan melaksanakan suatu kegiatan atau ketika ada yang perlu dibahas dan mendesak dan dilakukan sesuai dengan kebutuhan masing-masing pihak yang terlibat.

d. Karakteristik badan pelaksana

Karakteristik pelaksana program khususnya Balai Energi Sumber Daya Mineral Wilayah Solo sebagai pelaksana utama kebijakan, dibantu Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Boyolali serta Balai Taman Nasional Gunung Merapi secara keseluruhan memiliki komitmen dan motivasi yang bagus dalam implementasi PERDA Kabupaten Boyolali No.10 Tahun 2011. Antar badan pelaksana memiliki keterkaitan satu sama lain. Kemudian terkait tupoksi sudah secara jelas Balai ESDM Wilayah Solo telah berhasil melakukan pekerjaannya sesuai dengan prosedur standar operasional (SOP) Balai ESDM telah termuat di dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Nomor : 067/008/SOP/VII Tahun 2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah.

e. Disposisi implementor

Respon implementor dalam implementasi PERDA Kabupaten Boyolali No.10 Tahun 2011 sudah sangat baik. Pengetahuan dan pemahaman pelaksana terhadap kebijakan pertambangan di Boyolali terlihat tidak adanya tumpang tindih kewenangan. Sedangkan sikap pelaksana terhadap implementasi kebijakan terlihat sangat antusias dalam mencanangkan pertambangan yang berwawasan lingkungan. Namun dalam prakteknya, pekerja lapangan Balai ESDM belum menguasai secara maksimal tentang reklamasi lahan bekas tambang khususnya di Desa Klakah, yeitu terkait cara menanam pohon, jenis tanaman apa yang cocok hidup di bebatuan, dan cara perawatannya agar tetap hidup dengan baik.

f. Lingkungan ekonomi sosial dan politik

Implementasi PERDA Kabupaten Boyolali No.10 Tahun 2011 memberikan pengaruh yang berarti terhadap lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Secara ekonomi yaitu memberikan pendapatan yang lebih merata khususnya bagi penambang manual yang ada di Desa Klakah. Secara sosial yaitu perubahan pesat kondisi lingkungan di Desa Klakah dan mampu meminimalisir konflik yang sebelumnya sering terjadi antara penambang manual dan penambang yang menggunakan alat berat sedangkan secara politik yaitu meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

1. Hambatan/kendala utama yang dihadapi dalam Implementasi PERDA Kabupaten Boyolali No.10 Tahun 2011 tentang Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan terletak dalam proses penertiban lokasi tambang dan rendahnya kesadaran dari sebagian masyarakat penambang Desa Klakah tentang pentingnya penambangan yang berwawasan lingkungan. Hambatan lain yang di hadapi yaitu proses pengawasan lokasi-lokasi tambang yang ada di Kabupaten Boyolali serta menumbuhkan kesadaran masyarakat agar turut aktif dalam upaya pengawasan kegiatan tambang yang ada di wilayahnya termasuk dalam hal ini tambang di Desa Klakah. Selain itu, usaha pasca tambang di Desa Klakah desa Klakah juga menjadi kendala karena pengetahuan dan pemahaman tentang cara menanam pohon, jenis tanaman apa yang cocok hidup di bebatuan, dan cara perawatannya agar tetap hidup belum terkuasai secara maksimal oleh pegawai lapangan Balai ESDM Wilayah Solo.
2. Usaha pelestarian lingkungan yang dilakukan di lokasi pertambangan Desa Klakah, telah dilakukan oleh Balai ESDM, Balai Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali, Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Boyolali, dan Balai Taman Nasional Gunung Merapi yaitu dengan penanaman pohon atau reboisasi di kawasan hulu sungai apu yang berbatasan langsung dengan Taman Nasional Gunung Merapi dan melakukan pemasangan patok batas bagi para penambang manual yang berupa papan kayu agar penambang tidak melanggar

batas tambang yang telah dibuat. Selain itu, Balai Taman Nasional Gunung Merapi juga melakukan pemasangan papan kawasan taman nasional di 3 titik di hulu sungai Apu yang berada di Wilayah Desa Klakah. Hal ini bertujuan agar tidak ada lagi masyarakat yang masuk dan mengeksplorasi kekayaan Taman Nasional Gunung Merapi.


B. Implikasi

Dari hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan adanya berbagai implikasi yaitu dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali No.10 Tahun 2011 tentang Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan, kegiatan pertambangan dengan alat berat yang ada di Desa Klakah sudah tidak diijinkan mulai bulan Februari 2017, dan telah dilakukan usaha pasca tambang dengan reboisasi kawasan hulu sungai Apu yang berada di wilayah Pemerintahan Desa Klakah. Peraturan ini memberikan arahan kepada pelaksana kebijakan tentang pertambangan yang berwawasan lingkungan harus dilaksanakan, untuk itu seluruh jajaran SKPD diharapkan mampu bersinergi untuk terus meningkatkan kinerjanya. Selain itu, diperlukan adanya partisipasi aktif dari segenap elemen masyarakat dalam upaya pengawasan kawasan yang memiliki potensi tambang di Kabupaten Boyolali terwujudnya pertambangan yang berwawasan lingkungan.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, saran peneliti mengenai kebijakan pertambangan berwawasan lingkungan di Kabupaten Boyolali khususnya di Desa Klakah yaitu sebagai berikut:

1. Balai ESDM Wilayah Solo
 - a. Memperketat pengeluaran ijin tambang khususnya di Kabupaten Boyolali.
 - b. Mempertegas penertiban lokasi-lokasi tambang yang tidak berijin atau melanggar batas-batas perijinan perusahaan tambang khususnya di Kabupaten Boyolali.
 - c. Lebih gencar melakukan sosialisasi tentang kegiatan pertambangan yang berwawasan lingkungan bagi masyarakat yang tinggal di kawasan yang memiliki potensi tambang khususnya di Kabupaten Boyolali
 - d. Mengadakan kesepakatan kepada perusahaan tambang khususnya di Kabupaten Boyolali terkait dengan reklamasi lokasi pasca tambang.
 - e. Lebih memperketat monitoring kegiatan perusahaan tambang yang telah memiliki ijin dan memperketat pengawasan di daerah-daerah yang memiliki potensi tambang khususnya di Kabupaten Boyolali.
2. Lembaga masyarakat pecinta lingkungan

- 
- a. Lebih aktif dalam menyampaikan aspirasi kepada pelaksana kebijakan agar lebih memperhatikan upaya pelestarian lingkungan di lokasi tambang yang ada di Kabupaten Boyolali.
 - b. Membantu pengawasan lokasi pertambangan yang berpotensi terjadi kerusakan lingkungan akibat kegiatan tambang.
 - c. Turut aktif dalam upaya reklamasi lokasi pasca tambang yang dilakukan baik oleh pemerintah ataupun perusahaan tambang.

3. Penambang atau Perusahaan Tambang

- a. Di harapkan dapat mendukung dan mengikuti program pemerintah yang bertujuan untuk mewujudkan pertambangan yang berwawasan lingkungan di Kabupaten Boyolali
- b. Diharapkan untuk mengurus pejinan tambang dan melakukan penambangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- c. Memperhatikan keselamatan kerja di lokasi penambangan khususnya yang berada di hulu sungai Apu yang terletak dilereng gunung Merapi.

3. Masyarakat

- a. Diharapkan masyarakat lebih peka terhadap permasalahan lingkungan akibat kegiatan pertambangan yang ada di sekitarnya.
- b. Ikut serta mendukung setiap program pemerintah yang berkaitan dengan mewujudkan upaya pertambangan yang berwawasan lingkungan di Kabupaten Boyolali.

- c. Turut aktif dalam upaya pengawasan lokasi-lokasi yang memiliki potensi tambang di Kabupaten Boyolali demi meminimalisir adanya penambangan illegal di Kabupaten Boyolali.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin (2008). *Analisis Kebijakan dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara
- Adrian Sutedi. 2012. *Hukum Pertambangan*. Jakarta: Sinar Grafika
- AG. Subarsono. 2011. *Analisis Kebijakan Publik (konsep, teori dan aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Almanshur Fauzan , Ghony Djunaidi (2012). *Metodologi Penelitian kualitatif*, JogJakarta: Ar-Ruzz Media.
- Andi Prastowo. (2012). *Metodologi Penelitian kualitatif dalam Perspektif Rancangan*. Yogyakarta: Diva Press.
- Baswir, Revrisond dkk. 2003. *Pembangunan Tanpa Perasaan*. Jakarta : ELSAM
- Dardiri Hasyim. 2004. *Hukum Lingkungan*. Surakarta: Sebelas Maret University Press
- Djanius Djamin.2007. *Pengawasan dan Pelaksanaan Undang Undang Lingkungan Hidup*: Suatu Analisis social. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Fitri Almaida, Boniska., 2008 *Kajian Dampak Lingkungan Kegiatan Penambangan Bahan Galian Golongan C (Studi Kasus daerah Sendangmulyo)* Tesis MIL UNDIP
- Hardiyatmo,Hasibuan.C.,2006, *Penanganan Tanah Longsor dan Erosi*, Edisi Pertama , Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Haris Herdiansyah. 2010. Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial. Jakarta: Grafindo Persada.
- Hartiwiningsih. 2008. *Hukum Lingkungan Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana*. Surakarta : UNS Press.
- Ismail., 2007, *Analisis Implementasi Kebijakan Pertambangan Bahan Galian Golongan C Di Kawasan Gunung Merapi Kabupaten Magelang*,Tesis MIL UNDIP.
- Lexy J. Moleong. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif* Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Riant. 2012. *Public policy*. Jakarta: PT. Gramedia.

Nur Dyahwanti, Inarni., 2007, , *Kajian Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan Pasir Di Daerah Gunung Sumbing (Studi Kasus Di Desa Kwadungan Gunung Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung* Tesis MIL UNDIP.

Otto Soemarwoto, 2003, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

P4N UGM., *Proyek Penataan dan Pengaturan Usaha Pertambangan Kawasan Gunung Merapi TA 2000, Laporan Akhir.* Universitas Gajah Mada Yogyakarta.

Salim HS, 2012. *Hukum Pertambangan Mineral & Batu Bara.* Jakarta: Sinar Grafika.

Sanapiah Faisal.2007. *Format-format Penelitian Sosial.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Subarsono.2005.*Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sudibyo,J., 2002, *Menuju Kegiatan Pengelolaan Pertambangan Bahan Galian Golongan C Berwawasan Lingkungan di Kawasan Gunung Merapi, Kabupaten Magelang,* Tesis,ITB Bandung.

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Wibawa, Samodra. 2002. *Evaluasi Kebijakan Publik.* Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Sumber internet:

(<http://afand.abatasa.com/unsur-unsur-lingkungan-hidup>) diunduh pada tanggal 21 Oktober 2016.

(<http://arsipteknikpertambangan.wordpress.com/penertian-penambangan>) diunduh pada tanggal 21 Oktober 2016.

(<http://pitikkedu.wordpress.com/Pengertian-lingkungan-hidup>) diunduh pada tanggal 21 Oktober 2016.

[http://www.wikipedia.org/wiki/Taman Nasional Gunung Merapi](http://www.wikipedia.org/wiki/Taman_Nasional_Gunung_Merapi), diunduh pada tanggal 20 Oktober 2016.

Peraturan dan Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara.

Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

PERDA Kabupaten Boyolali No.10 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.




PEDOMAN WAWANCARA

Narasumber: Balai Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Wilayah Solo

Daftar Pertanyaan:

1. Apa peraturan yang berlaku di wilayah Kabupaten Boyolali yang mengatur tentang pertambangan?
2. Apakah latar belakang yang mendasari adanya PERDA Kabupaten Boyolali No.10 Tahun 2011 tentang pertambangan mineral bukan logam dan batuan?
3. Bagaimana proses implementasi PERDA Kabupaten Boyolali No.10 Tahun 2011 tentang pertambangan mineral bukan logam dan batuan?
4. Apakah standar yang ingin dicapai dengan adanya PERDA Kabupaten Boyolali No.10 Tahun 2011 tentang pertambangan mineral bukan logam dan batuan?
5. Apakah sasaran yang ingin dicapai dengan adanya PERDA Kabupaten Boyolali No.10 Tahun 2011 tentang pertambangan mineral bukan logam dan batuan?
6. Apakah manfaat yang ingin dicapai dengan adanya PERDA Kabupaten Boyolali No.10 Tahun 2011 tentang pertambangan mineral bukan logam dan batuan?
7. Siapa saja aktor yang terlibat dalam pelaksanaan PERDA Kabupaten Boyolali No.10 Tahun 2011 tentang pertambangan mineral bukan logam dan batuan?
8. Apakah aktor yang terlibat dalam pelaksanaan PERDA Kabupaten Boyolali No.10 Tahun 2011 semuanya memahami peraturan ini?

- 
9. Bagaimana kedudukan Badan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam pelaksanaan PERDA Kabupaten Boyolali No.10 Tahun 2011?
 10. Bagaimana peran Badan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam pelaksanaan PERDA Kabupaten Boyolali No.10 Tahun 2011?
 11. Bagaimana prosedur pelaksanaan yang dilakukan Badan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam setelah adanya PERDA Kabupaten Boyolali No.10 Tahun 2011?
 12. Bagaimana cara yang dilakukan Badan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam pelaksanaan PERDA Kabupaten Boyolali No.10 Tahun 2011?
 13. Bagaimana dengan pendanaan setiap kali ada program yang akan dilaksanakan?
 14. Apakah sarana dan prasarana sudah mendukung pelaksanaan program?
 15. Bagaimana proses komunikasi dan koordinasi antaraktor pelaksana kebijakan dengan Badan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam pelaksanaan PERDA Kabupaten Boyolali No.10 Tahun 2011 tentang pertambangan mineral bukan logam dan batuan?
 16. Bagaimana koordinasi yang terbangun antar pelaksana kebijakan dan dengan kelompok sasaran?
 17. Bagaimana mekanisme pelaksanaan kebijakan? Apakah ada SOP yang meliputi juklak (petunjuk pelaksanaan) dan juknis(petunjuk teknis)?
 18. Bagaimana pengawasan yang dilakukan Badan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam pelaksanaan PERDA Kabupaten Boyolali No.10 Tahun 2011?

19. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban atau pelaporan hasil Badan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam pelaksanaan PERDA Kabupaten Boyolali No.10 Tahun 2011?
20. Bagaimana pengaruh kondisi lingkungan sosial, politik, dan ekonomi dalam pelaksanaan PERDA Kabupaten Boyolali No.10 Tahun 2011?
21. Sejauh ini apakah implementasi PERDA Kabupaten Boyolali No.10 Tahun 2011 tentang pertambangan mineral bukan logam dan batuan mencapai sasaran?
22. Apa saja kendala atau faktor penghambat yang dihadapi Badan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam pelaksanaan PERDA Kabupaten Boyolali No.10 Tahun 2011?
23. Bagaimana upaya Badan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam menghadapi kendala dalam pelaksanaan implementasi PERDA Kabupaten Boyolali No.10 Tahun 2011 tentang pertambangan mineral bukan logam dan batuan?
24. Apasaja yang dilakukan Badan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam upaya pelestarian lingkungan terkait proses pertambangan di Kabupaten Boyolali khususnya di Desa Klakah, Kecamatan Selo?

Narasumber: Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Boyolali

Daftar pertanyaan:

1. Bagaimana kedudukan Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Boyolali dalam pelaksanaan PERDA Kabupaten Boyolali No.10 Tahun 2011 tentang pertambangan mineral bukan logam dan batuan?
2. Bagaimana peran Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan dalam pelaksanaan PERDA Kabupaten Boyolali No.10 Tahun 2011?
3. Bagaimana tanggapan dan tindak lanjut Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan dengan adanya pengalihgunaan lahan pertanian,perkebunan atau kehutanan menjadi lahan pertambangan?
4. Apakah pernah terjadi konflik kepentingan dalam menangani hal tersebut?
5. Bagaimana mekanisme kebijakan perijinan pengalihgunaan lahan pertanian,perkebunan atau kehutanan menjadi lahan pertambangan? Apakah ada SOP yang meliputi juklak (petunjuk pelaksanaan) dan juknis(petunjuk teknis)?
3. Bagaimana proses komunikasi dan koordinasi antar aktor pelaksana kebijakan dengan Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan dalam pelaksanaan kebijakan?
4. Bagaimana koordinasi yang terbangun antar Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan dengan kelompok sasaran?

5. Bagaimana dengan pendanaan setiap kali ada program yang akan dilaksanakan?
6. Apakah sarana dan prasarana sudah mendukung pelaksanaan program?
7. Bagaimana pengawasan yang dilakukan Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan dalam pelaksanaan kebijakan?
8. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban atau pelaporan hasil Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan dalam pelaksanaan kebijakan?
9. Bagaimana pengaruh kondisi lingkungan sosial, politik, dan ekonomi dalam pelaksanaan kebijakan?
10. Sejauh ini apakah implementasi PERDA Kabupaten Boyolali No.10 Tahun 2011 tentang pertambangan mineral bukan logam dan batuan mencapai sasaran?
11. Apa saja kendala atau faktor penghambat yang dihadapi Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan dalam pelaksanaan PERDA Kabupaten Boyolali No.10 Tahun 2011?
12. Bagaimana upaya Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan dalam menghadapi kendala dalam pelaksanaan implementasi PERDA Kabupaten Boyolali No.10 Tahun 2011 tentang pertambangan mineral bukan logam dan batuan?
13. Apasaja yang dilakukan Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan dalam upaya pelestarian lingkungan terkait proses pertambangan di Kabupaten Boyolali khususnya di Desa Klakah, Kecamatan Selo?

Narasumber: Balai Taman Nasional Gunung Merapi Kabupaten Boyolali

Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana kedudukan Balai Taman Nasional Gunung Merapi Kabupaten Boyolali dalam pelaksanaan PERDA Kabupaten Boyolali No.10 Tahun 2011 tentang pertambangan mineral bukan logam dan batuan?
2. Bagaimana peran Balai Taman Nasional Gunung Merapi Kabupaten Boyolali dalam pelaksanaan PERDA Kabupaten Boyolali No.10 Tahun 2011?
3. Bagaimana tanggapan dan tindak lanjut Balai Taman Nasional Gunung Merapi Kabupaten Boyolali dengan adanya pertambangan yang memasuki area Taman Nasional Gunung Merapi?
4. Apakah ada peraturan atau kebijakan yang mengatur tentang hal tersebut?
5. Bagaimana mekanisme kebijakan perijinan pertambangan di area Taman Nasional? Apakah ada SOP yang meliputi juklak (petunjuk pelaksanaan) dan juknis (petunjuk teknis)?
6. Bagaimana proses komunikasi dan koordinasi antar aktor pelaksana kebijakan dengan Balai Taman Nasional Gunung Merapi Kabupaten Boyolali dalam pelaksanaan kebijakan?
7. Bagaimana sosialisasi dan koordinasi yang terbangun antar Balai Taman Nasional Gunung Merapi Kabupaten Boyolali dengan masyarakat yang tinggal di area Taman Nasional dan sekitarnya terkait adanya pertambangan di area Taman Nasional?

8. Bagaimana dengan pendanaan setiap kali ada program yang akan dilaksanakan?
9. Apakah sarana dan prasarana sudah mendukung pelaksanaan program?
10. Bagaimana pengawasan yang dilakukan Balai Taman Nasional Gunung Merapi Kabupaten Boyolali terkait adanya pertambangan di area Taman Nasional?
11. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban atau pelaporan hasil Balai Taman Nasional Gunung Merapi Kabupaten Boyolali dalam pelaksanaan kebijakan ijin tambang di area Taman Nasional?
12. Bagaimana pengaruh kondisi lingkungan sosial, politik, dan ekonomi dalam pelaksanaan kebijakan?
13. Sejauh ini apakah implementasi PERDA Kabupaten Boyolali No.10 Tahun 2011 tentang pertambangan mineral bukan logam dan batuan mencapai sasaran?
14. Apa saja kendala atau faktor penghambat yang dihadapi Balai Taman Nasional Gunung Merapi Kabupaten Boyolali dalam mengawal pelaksanaan PERDA Kabupaten Boyolali No.10 Tahun 2011?
15. Bagaimana upaya Balai Taman Nasional Gunung Merapi Kabupaten Boyolali dalam menghadapi kendala dalam mengawal pelaksanaan implementasi PERDA Kabupaten Boyolali No.10 Tahun 2011 tentang pertambangan mineral bukan logam dan batuan?

16. Apasaja yang dilakukan Balai Taman Nasional Gunung Merapi Kabupaten Boyolali dalam upaya pelestarian lingkungan terkait proses pertambangan di Kabupaten Boyolalikhususnya di Desa Klakah, Kecamatan Selo?



Narasumber: Kepala Desa Klakah, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali

Daftar pertanyaan:

1. Bagaimana pendapat anda tentang pertambangan di Desa Klakah?
2. Apakah ada PERDES yang mengatur tentang pertambangan di Desa Klakah?
3. Bagaimana isi PERDES tersebut?
4. Bagaimana proses perijinan pertambangan dengan menggunakan alat berat seperti yang terjadi di Desa Klakah?
5. Apakah pernah mengalami kesulitan dalam urusan perijinan?
6. Apakah pernah terjadi konflik antar kontraktor lahan tambang ataupun kelompok kepentingan lain?
7. Bagaimana mekanisme proses pertambangan di Desa Klakah ?
8. Menurut anda apakah pengarahan dan koordinasi pemda terkait pertambangan di Kabupaten Boyolali khususnya di Desa Klakah sudah jelas?
9. Apakah ada pengawasan yang dilakukan oleh pemda dalam pengelolaan pertambangan?
10. Bagaimana bentuk pengawasannya?
11. Apakah ada tindak lanjut atau sanksi yang diberikan oleh dinas terkait terhadap setiap pelanggaran yang terjadi dalam proses pertambangan?
12. Apakah kendala yang anda dihadapi dalam pengelolaan pertambangan?
13. Upaya apa yang dilakukan untuk menghadapi kendala tersebut?
14. Apakah ada strategi yang dilakukan untuk menyelenggarakan pertambangan yang lebih baik, yang berwawasan lingkungan?

15. Sejauh ini apakah dengan adanya pertambangan di Desa Klakah berhasil meningkatkan taraf hidup masyarakat secara umum?
16. Apa saja dampak positif dan negative yang di rasakan warga Desa Klakah dengan adanya Pertambangan di Desa Klakah?
17. Apa saja yang dilakukan Pemerintah Desa Klakah dalam upayapelestarian lingkungan terkait proses pertambangan di Desa Klakah?



Narasumber: Warga masyarakat pengelola tambang pasir Desa Klakah

Daftar pertanyaan:

1. Bagaimana pendapat anda tentang pertambangan di Desa Klakah?
2. Apakah ada PERDES yang mengatur tentang pertambangan di Desa Klakah?
3. Bagaimana isi PERDES tersebut?
4. Bagaimana proses perijinan pertambangan dengan menggunakan alat berat seperti yang terjadi di Desa Klakah?
5. Apakah pernah mengalami kesulitan dalam urusan perijinan?
6. Apakah pernah terjadi konflik antar kontraktor lahan tambang ataupun kelompok kepentingan lain?
7. Bagaimana mekanisme proses pertambangan di Desa Klakah ?
8. Menurut anda apakah pengarahan dan koordinasi pemda terkait pertambangan di Kabupaten Boyolali khususnya di Desa Klakah sudah jelas?
9. Apakah ada pengawasan yang dilakukan oleh pemda dalam pengelolaan pertambangan?
10. Bagaimana bentuk pengawasannya?
11. Apakah ada tindak lanjut atau sanksi yang diberikan oleh dinas terkait terhadap setiap pelanggaran yang terjadi dalam proses pertambangan?
12. Apakah kendala yang anda dihadapi dalam pengelolaan pertambangan?
13. Upaya apa yang dilakukan untuk menghadapi kendala tersebut?
14. Apakah ada strategi yang dilakukan untuk menyelenggarakan pertambangan yang lebih baik, yang berwawasan lingkungan?

15. Sejauh ini apakah dengan adanya pertambangan di Desa Klakah berhasil meningkatkan taraf hidup masyarakat secara umum?
16. Apa saja dampak positif dan negative yang di rasakan warga Desa Klakah dengan adanya Pertambangan di Desa Klakah?
17. Apa saja yang dilakukan masyarakat Desa Klakah dalam upaya pelestarian lingkungan terkait proses pertambangan di Desa Klakah?



PEDOMAN OBSERVASI

Lokasi :

Hari/tgl :

Dalam penelitian yang berjudul “implementasi PERDA Kabupaten Boyolali No.10 Tahun 2011 tentang pertambangan mineral bukan logam dan batuan”, ada beberapa yang menjadi objek observasi peneliti antara lain:

No	Objek Observasi	Keterangan
1.	Kegiatan pertambangan	
2.	Kondisi tempat pertambangan	
3.	Ketersediaan fasilitas, sarana, prasarana pendukung kegiatan pengelolaan pertambangan	
4.	Pengelolaan dan pemanfaatan lahan pertambangan	
5.	Bentuk pelestarian lingkungan di area pertambangan	

**LAMPIRAN FOTO PENERTIBAN LOKASI TAMBANG
DI DESA KLAKAH**

(Sumberfoto: Kantor Balai ESDM Wilayah Solo)



Penambangan pasir Desa Klakah di hulu Sungai Apu yang melanggar
batas tambang



Penyitaan sementara eskavator/alat berat yang digunakan untuk penambangan pasir di Desa Klakah



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Mgr. Sugiyopranoto Nomor 1 Semarang Kode Pos 50131 Telepon : 024 – 3547091, 3547438,
3541487 Faksimile 024-3549560 Laman <http://dpmptsp.jatengprov.go.id> Surat Elektronik
dpmptsp@jatengprov.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 070/2306/04.5/2017

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
 2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
 3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 074/5011/Kesbangpol/2017 Tanggal : 15 Mei 2017 Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah, memberikan rekomendasi kepada :

1. Nama : BAYU PRATAMA AJI
2. Alamat : Sewukan I, RT 001 RW 001, Kelurahan Sewukan, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah
3. Pekerjaan : Mahasiswa

Untuk : Melakukan Penelitian dengan rincian sebagai berikut :

- a. Judul Proposal : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI KABUPATEN BOYOLALI
- b. Tempat / Lokasi : Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah
- c. Bidang Penelitian : Ilmu Sosial
- d. Waktu Penelitian : 31 Mei 2017 sampai 15 November 2017
- e. Penanggung Jawab : Drs. Argo Pambudi, M.Si.
- f. Status Penelitian : Baru
- g. Anggota Peneliti : -
- h. Nama Lembaga : Universitas Negeri Yogyakarta

Ketentuan yang harus ditaati adalah :

- a. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat / Lembaga swasta yang akan dijadikan obyek lokasi;
- b. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan;
- c. Setelah pelaksanaan kegiatan dimaksud selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
- d. Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini sudah berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon dengan menyertakan hasil penelitian sebelumnya;
- e. Surat rekomendasi ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Semarang, 31 Mei 2017

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH





PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Mgr. Sugiyopranoto Nomor 1 Semarang Kode Pos 50131 Telepon : 024 – 3547091, 3547438,
3541487 Faksimile 024-3549560 Laman <http://dpmptsp.jatengprov.go.id> Surat Elektronik
dpmptsp@jatengprov.go.id

Nomor : 070/5227/2017
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Rekomendasi Penelitian


Semarang, 31 Mei 2017

Kepada
Yth. Bupati Boyolali
u.p Kepala Kantor Kesbangpol
Kabupaten Boyolali

Dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan penelitian bersama ini terlampir disampaikan Penelitian Nomor 070/2306/04.5/2017 Tanggal 31 Mei 2017 atas nama BAYU PRATAMA AJI dengan judul proposal IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI KABUPATEN BOYOLALI, untuk dapat ditindaklanjuti.

Demikian untuk menjadi maklum dan terimakasih.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH



Dr. PRASETYO ARIBOWO, SH, Msoc, SC.
Pembina Utama Madya
NIP.19611115 198603 1 010

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta;
5. Sdr. BAYU PRATAMA AJI



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233 ·
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 15 Mei 2017

Kepada Yth. :

Nomor : 074/5011/Kesbangpol/2017
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Gubernur Jawa Tengah
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Jawa Tengah
Di

SEMARANG

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta
Nomor : 1470/UN.34.14/PL/2017
Tanggal : 2 Mei 2017
Perihal : Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan Tugas Akhir Skripsi (TAS) dengan judul proposal: **"IMPLEMENTASI PERDA NO. 10 TAHUN 2011 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI KABUPATEN BOYOLALI"** kepada :

Nama : BAYU PRATAMA AJI
NIM : 13417144014
No. HP/Identitas : 081575427042 / 3308060708940001
Prodi/Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas/PT : Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta
Lokasi Penelitian : Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah
Waktu Penelitian : 15 Mei 2017 s.d. 15 November 2017


Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Izin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta
3. Yang bersangkutan.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS ILMU SOSIAL

Alamat : Jl. Colombo No. 1 Karangmalang Yogyakarta Telp. (0274) 548202, 586168 (Psw. 247, 248, 249)

No. : 1470/UN.34.14/PL/2017

Lamp. :-

Hal : Izin Penelitian

02 MAY 2017

Kepada Yth.
Kesbangpol. DIY
Jl. Jend. Sudirman No. 5
Yogyakarta

Diberitahukan dengan hormat, bahwa mahasiswa kami, **Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta** angkatan tahun 2013 bermaksud izin penelitian dan mencari data untuk menyusun Tugas Akhir Skripsi (TAS) dengan judul TAS "*Implementasi PERDA No. 10 tahun 2011 tentang Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kab. Boyolali*" dengan dosen Pembimbing **Argo Pambudi, M.Si.**

Adapun mahasiswa tersebut adalah :

Nama / NIM : Bayu Pratama Aji (13417144014)
Prodi : Ilmu Administrasi Negara FIS - UNY

Untuk dapat terlaksananya maksud tersebut, kami mohon dengan hormat Bapak/Ibu berkenan memberi izin dan bantuannya.

Atas perhatian, kerjasama dan izin yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Mahasiswa yang bersangkutan
2. Arsip Jurusan/Prodi
3. Arsip TU FIS – UNY



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI JAWA TENGAH**

NOMOR : 067/008 /SOP/VII TAHUN 2017

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 67/151/SOP/III TAHUN 2017 TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa pelayanan kepada masyarakat dibidang energi dan sumber daya mineral perlu adanya kepastian hukum dan kepastian prosedur;

b. bahwa dengan terbitnya beberapa peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka perlu dilakukan perubahan Keputusan Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Nomor 67/151/SOP/III tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah;

c. bahwa perubahan tersebut, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);

5. Peraturan Menteri Dalam Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perizinan dibidang Pertambangan Mineral dan Batubara;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 78 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah;
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Provinsi Jawa Tengah;
6. Keputusan Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Nomor 67/151/SOP/III tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Merubah Lampiran Keputusan Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Nomor 67/151/SOP/III tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Lampiran Keputusan Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Nomor 67/151/SOP/III tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah selaku Pengguna Anggaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : Juli 2017

KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI JAWA TENGAH

TEGUH DWI PARYONO

SALINAN :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Asisten Pemerintahan Setda Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Provinsi Jawa Tengah
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah;
5. Sekretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Energi
dan Sumber Daya Mineral

Nomor :

Tanggal :

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAWA TENGAH

A. Sub Urusan Mineral dan Batubara

1. Prosedur kerja untuk Permohonan Data Teknis dan Peta untuk Persetujuan WIUP (di Bidang Minerba):
 - a. Berkas lengkap dan benar permohonan dari Pemohon;
 - b. Kepala Dinas mendelegasikan kepada Kepala Bidang Minerba dan Kepala Balai untuk melakukan:
 - 1) Kajian teknis dan administrasi
 - 2) Tinjauan dan kajian lapangan
 - c. Menyusun konsep kajian cetak peta dan penandatanganan persetujuan cetak peta.
2. Prosedur kerja untuk Permohonan Data Teknis dan Peta untuk Persetujuan WIUP (di BP3ESDM):
 - a. Dokumen lengkap dan benar dari pemohon;
 - b. Kepala Balai mendelegasikan kepada Kepala Seksi Pengkajian untuk melakukan:
 - 1) Kajian teknis dan administrasi
 - 2) Tinjauan dan kajian lapangan.
 - c. Menyusun konsep persetujuan cetak peta dan pendatanganan persetujuan cetak peta.
3. Prosedur kerja untuk pemberian Rekomendasi Teknis Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi:
 - a. Berkas lengkap dan benar permohonan dari PTSP;
 - b. Kepala Dinas mendelegasikan kepada Kepala Bidang Minerba dan Kepala Balai untuk melakukan:
 - 1) Kajian teknis dan administrasi
 - 2) Tinjauan dan kajian lapangan;
 - c. Menyusun konsep rekomendasi teknis IUP operasi produksi dan penandatanganan rekomendasi.
4. Prosedur kerja untuk pemberian Rekomendasi Teknis Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Pengolahan Pemurnian:
 - a. Berkas lengkap dan benar permohonan dari PTSP33;
 - b. Kepala Dinas mendelegasikan kepada Kepala Bidang Minerba dan Kepala Balai untuk melakukan:
 - 1) Kajian teknis dan administrasi;
 - 2) Tinjauan dan kajian lapangan.
 - c. Menyusun konsep rekomendasi teknis IUP operasi produksi pengolahan pemurnian dan penandatanganan rekomendasi.
5. Prosedur kerja untuk pemberian Rekomendasi Teknis Izin Sementara:
 - a. Berkas lengkap dan benar permohonan dari PTSP;
 - b. Kepala Dinas mendelegasikan kepada Kepala Bidang Minerba dan Kepala Balai untuk melakukan:
 - 1) Kajian teknis dan administrasi
 - 2) Tinjauan dan kajian lapangan.
 - c. Menyusun konsep rekomendasi teknis IUP operasi produksi sementara dan penandatanganan rekomendasi.

6. Prosedur kerja untuk pemberian Rekomendasi Teknis Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk Penjualan:
 - a. Berkas lengkap dan benar permohonan dari PTSP;
 - b. Kepala Dinas mendelegasikan kepada Kepala Bidang Minerba dan Kepala Balai untuk melakukan:
 - 1) Kajian teknis dan administrasi;
 - 2) Tinjauan dan kajian lapangan
 - c. Menyusun konsep rekomendasi teknis IUP operasi produksi untuk penjualan dan penandatanganan rekomendasi.
 7. Prosedur kerja untuk pemberian Rekomendasi Teknis Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP):
 - a. Berkas lengkap dan benar permohonan dari PTSP;
 - b. Kepala Dinas mendelegasikan kepada Kepala Bidang Minerba dan Kepala Balai untuk melakukan:
 - 1) Kajian teknis dan administrasi;
 - 2) Tinjauan dan kajian lapangan.
 - c. Menyusun konsep rekomendasi teknis perpanjangan izin usaha jasa pertambangan dan penandatanganan rekomendasi.
 8. Prosedur kerja untuk pemberian Rekomendasi Teknis Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan:
 - a. Berkas lengkap dan benar permohonan dari PTSP;
 - b. Kepala Dinas mendelegasikan kepada Kepala Bidang Minerba dan Kepala Balai untuk melakukan:
 - 1) Kajian teknis dan administrasi;
 - 2) Tinjauan dan kajian lapangan;
 - c. Menyusun konsep rekomendasi teknis perpanjangan IUP dan penandatanganan rekomendasi.
- B. Sub Urusan Geologi dan Air Tanah
1. Prosedur kerja untuk penerbitan Rekomtek Izin Pengeboran:
 - a. Berkas lengkap dan benar permohonan dari PTSP;
 - b. Kepala Balai memberi disposisi untuk melakukan:
 - 1) Kajian teknis dan administrasi;
 - 2) Tinjauan dan kajian lapangan
 - c. Menyusun konsep rekomtek izin pengeboran dan penandatanganan rekomtek.
 2. Prosedur kerja untuk Penerbitan Izin Penggalian:
 - a. Berkas lengkap dan benar permohonan dari PTSP;
 - b. Kepala Balai memberi disposisi untuk melakukan:
 - 1) Kajian teknis dan administrasi;
 - 2) Tinjauan lapangan dan kajian lapangan;
 - c. Menyusun konsep penerbitan rekomtek izin penggalian dan penandatanganan rekomtek.
 3. Prosedur kerja untuk Penerbitan Rekomtek Perpanjangan Izin Pengusahaan:
 - a. Berkas lengkap dan benar permohonan dari PTSP;
 - b. Kepala Balai memberi disposisi untuk melakukan:
 - 1) Kajian teknis dan administrasi;
 - 2) Tinjauan lapangan dan kajian lapangan
 - c. Menyusun konsep penerbitan Rekomtek Perpanjangan Izin Pengusahaan dan penandatanganan rekomtek.
 4. Prosedur kerja untuk Penerbitan Rekomtek Perpanjangan Izin Pemakaian:
 - a. Berkas lengkap dan benar permohonan dari PTSP;
 - b. Kepala Balai memberi disposisi untuk melakukan:
 - 1) Kajian teknis dan administrasi;
 - 2) Tinjauan lapangan dan kajian lapangan

- c. Menyusun konsep Penerbitan Rekomtek Perpanjangan Izin Pemakaian dan penandatanganan rekomtek.
5. Prosedur kerja untuk Penerbitan Rekomtek Izin Eksplorasi Air Tanah:
- a. Berkas lengkap dan benar permohonan dari PTSP;
 - b. Kepala Balai memberi disposisi untuk melakukan:
 - 1) Kajian teknis dan administrasi;
 - 2) Tinjauan dan kajian lapangan.
 - c. Menyusun konsep penerbitan rekomtek izin eksplorasi air tanah dan penandatanganan rekomtek.
6. Prosedur kerja untuk Penerbitan Rekomtek Perpanjangan Izin Eksplorasi Air Tanah:
- a. Berkas lengkap dan benar permohonan dari PTSP;
 - b. Kepala Balai memberi disposisi untuk melakukan:
 - 1) Kajian teknis dan administrasi;
 - 2) Tinjauan dan kajian lapangan.
 - c. Menyusun konsep penerbitan rekomtek perpanjangan izin eksplorasi air tanah dan penandatanganan rekomtek.
7. Prosedur kerja untuk Penerbitan Rekomtek Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah:
- a. Berkas lengkap dan benar permohonan dari PTSP;
 - b. Dinas memberi disposisi untuk melakukan:
 - 1) Kajian teknis dan administrasi;
 - 2) Tinjauan dan kajian lapangan.
 - c. Menyusun konsep penerbitan rekomtek izin perusahaan pengeboran air tanah dan penandatanganan rekomtek.
8. Prosedur kerja untuk Penerbitan Rekomtek Perpanjangan Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah:
- a. Berkas lengkap dan benar permohonan dari PTSP;
 - b. Dinas memberi disposisi untuk melakukan kajian teknis, administrasi dan lapangan;
 - c. Penyusunan konsep penerbitan rekomtek perpanjangan izin perusahaan pengeboran airtanah dan penandatanganan surat penerbitan rekomtek.
9. Prosedur kerja untuk Penerbitan Rekomtek Izin Juru Bor Air Tanah:
- a. Berkas lengkap dan benar dari PTSP;
 - b. Kepala Dinas memberi disposisi untuk melakukan kajian teknis dan adminstrasi;
 - c. Penyusunan konsep penerbitan rekomtek izin juru bor air tanah dan penandatanganan penerbitan rekomtek.
10. Prosedur kerja untuk Penerbitan Rekomtek Perpanjangan Izin Juru Bor Air Tanah:
- a. Berkas lengkap dan benar dari PTSP;
 - b. Kepala Dinas memberi disposisi untuk melakukan kajian teknis dan adminstrasi;
 - c. Penyusunan konsep penerbitan rekomtek perpanjangan izin juru bor air tanah dan penandatanganan penerbitan rekomtek.
11. Prosedur kerja untuk Pengujian Kualitas Air:
- a. Berkas lengkap dan benar dari Pemohon;
 - b. Kepala Satuan Laboratorium memberi disposisi untuk melakukan analisa sample uji air;
 - c. Penyusunan konsep penerbitan hasil pengujian kualitas air dan penandatanganan hasil pengujian kualitas air.

C. Sub Urusan Ketenagalistrikan

1. Prosedur kerja untuk Rekomendasi Izin Operasi (IO) :
- a. Berkas lengkap dan benar permohonan dari PTSP;
 - b. Kepala Dinas ESDM mendeklegasikan kepada Kepala Bidang Ketenagalistrikan atau Kepala Balai ESDM untuk melakukan :
 - 1) Kajian Teknis dan Administrasi;
 - 2) Tinjauan dan kajian lapangan

- c. Menyusun konsep rekomendasi Izin Operasi dan penandatanganan rekomendasi.
2. Prosedur kerja untuk Rekomendasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL) :
 - a. Berkas lengkap dan benar permohonan dari PTSP;
 - b. Kepala Dinas ESDM mendelegasikan kepada Kepala Bidang Ketenagalistrikan atau Kepala Balai ESDM untuk melakukan :
 - 1) Kajian Teknis dan Administrasi
 - 2) Tinjauan dan kajian lapangan
 - c. Menyusun konsep rekomendasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik dan penandatanganan rekomendasi.
3. Prosedur kerja untuk Penerbitan Register Sertifikat Laik Operasi :
 - a. Berkas permohonan dilampiri Laporan Hasil Pengujian diterima secara lengkap dan benar dari Lembaga Inspeksi Teknik yang ditunjuk;
 - b. Kepala Dinas ESDM mendelegasikan kepada Kepala Bidang Ketenagalistrikan untuk melakukan kajian teknis terhadap laporan hasil pengujian;
 - c. Menyusun konsep penerbitan register Sertifikat Laik Operasi (SLO) dan penandatanganan Register Sertifikat Laik Operasi.
4. Prosedur kerja Alur Pemberian Surat Keterangan Terdaftar :
 - a. Berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar dari pemohon;
 - b. Kepala Dinas ESDM mendelegasikan kepada Kepala Bidang Ketenagalistrikan atau Kepala Balai ESDM untuk melakukan :
 - 1) Kajian Teknis dan Administrasi
 - 2) Tinjauan dan kajian lapangan
 - c. Menyusun konsep pemberian surat keterangan terdaftar dan penandatanganan surat keterangan terdaftar.

D. Sub Urusan Energi Baru Terbarukan

1. Prosedur kerja untuk Pedoman Izin Usaha Niaga BBN Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 ton/tahun:
 - a. Berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar dari pemohon;
 - b. Kepala Dinas ESDM mendelegasikan kepada Kepala Bidang Energi Baru Terbarukan untuk melakukan :
 - 1) Kajian Teknis dan Administrasi;
 - 2) Tinjauan dan kajian lapangan
 - c. Menyusun konsep Pedoman Izin Usaha Niaga BBN Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 ton/tahun dan penandatanganan izin.

KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI JAWA TENGAH

TEGUH DWI PARYONO



BUPATI BOYOLALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

NOMOR 10 TAHUN 2011

TENTANG

PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

Menimbang : a. bahwa Kabupaten Boyolali memiliki potensi mineral bukan logam dan batuan yang mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah secara berkelanjutan;

b. bahwa kegiatan penambangan berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, sehingga diperlukan pengelolaan yang baik, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Boyolali;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);

4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

13.Undang – Undang.....

13. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
14. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
15. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
16. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
17. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
18. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

22. Peraturan Pemerintah.....

22. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008, tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
30. Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;

31. Peraturan Presiden.....

31. Peraturan Presiden nomor 4 Tahun 2001 tentang Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan;
32. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
33. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
34. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
35. Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2008 tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun 2004–2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2004 Nomor 19 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 71);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 171);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 106);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
dan
BUPATI BOYOLALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

BAB I

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Boyolali.
4. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.
6. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
7. Mineral bukan logam adalah bahan galian yang tidak termasuk dalam mineral radioaktif, mineral logam, batuan dan batubara.
8. Batuan adalah bahan galian yang tidak termasuk dalam mineral radioaktif, mineral logam, mineral bukan logam dan batubara.
9. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral bukan logam atau batuan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.
10. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.
11. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin yang berisikan wewenang serta hak dan kewajiban untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan yang berbentuk Kuasa Pertambangan dan Surat Izin Pertambangan Daerah.
12. IUP Eksplorasi

12. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
13. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
14. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
15. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
16. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
17. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.
18. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
19. Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.
20. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan mineral ikutannya.
21. Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.
22. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
23. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral.

24.Jasa Pertambangan.....

24. Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan.
25. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang selanjutnya disebut AMDAL, adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
26. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL/UPL adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan yang tidak wajib melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).
27. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
28. Jaminan Reklamasi adalah dana yang disediakan oleh perusahaan pertambangan sebagai jaminan untuk melakukan reklamasi dibidang pertambangan umum.
29. Kegiatan pascatambang, yang selanjutnya disebut pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
30. Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/ atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
31. Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WUP, adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.
32. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.
33. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.

35. Dinas atau Instansi adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan di Kabupaten Boyolali.
36. Inspektur Tambang adalah pejabat fungsional yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan inspeksi, investigasi, dan pengujian tambang.
37. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara.
38. Konservasi usaha pertambangan dilakukan untuk menjaga kelestarian, keseimbangan, ketersediaan, daya dukung, fungsi dan mempertahankan keberlanjutan pemanfaatan bahan tambang.

Pasal 2

Pertambangan mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 angka 7 dan 8 dikelompokkan dalam 2 (dua) golongan komoditas tambang:

- a. Mineral bukan logam meliputi: intan, korundum, grafit, arsen, kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, felspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen;
- b. Batuan meliputi: pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatomae, tanah serap (fuller earth), slate, granit dan granodiorit, andesit, gabro dan peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, garnet, giok, agat, diorite, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur–unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.

BAB II

BAB II
AZAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 3

Pertambangan mineral bukan logam dan batuan berasaskan:

- a. manfaat, keadilan, dan keseimbangan;
- b. keberpihakan kepada kepentingan bangsa;
- c. partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas;
- d. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Pasal 4

Dalam rangka mendukung pembangunan yang berkesinambungan, tujuan pengelolaan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan adalah:

- a. melakukan pengaturan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban usaha pertambangan;
- b. menjamin efektifitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna dan berhasil guna;
- c. menjamin manfaat usaha pertambangan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
- d. menjamin tersedianya bahan baku dan/atau bahan penunjang untuk kebutuhan pembangunan;
- e. meningkatkan pendapatan masyarakat, daerah dan Negara serta menciptakan lapangan kerja;
- f. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan terhadap usaha pertambangan bukan logam dan batuan mencakup wewenang dan tanggung jawab meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pengelolaan;
- c. perizinan;
- d. WP;
- e. reklamasi dan pascatambang;
- f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
- g. sanksi dan penegakan hukum.

BAB III

BAB III
**KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN DALAM
PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN
BATUAN**

Pasal 6

Kewenangan pemerintah kabupaten dalam pengelolaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan, antara lain adalah:

- a. pembuatan peraturan perundang–undangan daerah;
- b. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan di wilayah kabupaten;
- c. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada di wilayah kabupaten;
- d. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
- e. penyampaian informasi hasil produksi kepada Menteri dan gubernur;
- f. pengembangan dan peningkatan nilai tambah dan manfaat kegiatan usaha pertambangan secara optimal;
- g. penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian, serta eksplorasi dan eksploitasi kepada Menteri dan gubernur;
- h. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang; dan
- i. peningkatan kemampuan aparatur pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.

BAB IV
WILAYAH PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

Pasal 7

- (1) WP merupakan kawasan yang memiliki potensi mineral bukan logam dan/atau batuan, baik di permukaan tanah maupun dibawah permukaan tanah, yang berada dalam wilayah daratan atau wilayah laut untuk kegiatan pertambangan.
- (2) Wilayah yang dapat ditetapkan sebagai WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki indikasi formasi batuan pembawa mineral bukan logam dan batuan.
- (3) Perencanaan WP disusun melalui tahapan:
 - a. inventarisasi potensi pertambangan dilakukan melalui kegiatan penyelidikan dan penelitian pertambangan;
 - b. penyusunan rencana WP.
- (4) WP dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan bupati sesuai kewenangannya dapat mengusulkan perubahan WP kepada Menteri berdasarkan hasil penyelidikan dan penelitian.

Bagian Kedua Wilayah Usaha Pertambangan

Pasal 8

- (1) Bupati dapat mengusulkan bahan penyusunan dan/atau perubahan WUP kepada gubernur berdasarkan hasil penyelidikan dan penelitian atau eksplorasi.
- (2) Bupati menetapkan 1 (satu) atau beberapa Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dalam satu WUP berdasarkan permohonan wilayah yang diajukan oleh badan usaha, koperasi dan perseorangan setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat 1 diberikan dalam rangka penetapan batas, koordinat, dan luas WIUP.
- (4) Bupati wajib menerapkan sistem permohonan pertama yang telah memenuhi persyaratan, mendapat prioritas pertama untuk mendapatkan WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat 1.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan bupati.

Pasal 9.....

Pasal 9

- (1) Kriteria untuk menetapkan 1 (satu) atau beberapa WIUP dalam 1 (satu) WUP adalah sebagai berikut:
 - a. letak geografis;
 - b. kaidah konservasi;
 - c. daya dukung lingkungan;
 - d. optimalisasi sumber daya mineral; dan
 - e. tingkat kepadatan penduduk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Wilayah Pertambangan Rakyat

Pasal 10

- (1) Bupati menyusun rencana penetapan suatu wilayah di dalam WP menjadi WPR berdasarkan peta potensi mineral sebagaimana data dan informasi hasil penyelidikan dan penelitian pertambangan yang dilakukan oleh bupati, serta potensi/cadangan mineral bukan logam dan batuan.
- (2) Kriteria untuk menetapkan WPR adalah sebagai berikut:
 - a. mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai;
 - b. mempunyai cadangan primer dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter;
 - c. endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;
 - d. luas maksimal wilayah pertambangan rakyat adalah 25 (dua puluh lima) hektar;
 - e. menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang; dan/atau
 - f. merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun;
 - g. tidak tumpang tindih dengan WUP;
 - h. merupakan kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan rencana tata ruang.
- (3) WPR ditetapkan oleh bupati setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten dan dikoordinasikan dengan pemerintah provinsi dan Menteri.
(4) Penetapan WPR.....

- (4) Penetapan WPR disampaikan secara tertulis oleh bupati kepada Menteri dan gubernur.
- (5) WPR ditetapkan dalam WP dan harus berada di luar WUP dan WPN.

Pasal 11

- (1) Kegiatan pertambangan rakyat dilaksanakan dalam suatu WPR.
- (2) Wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan tetapi belum ditetapkan sebagai WPR diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR.
- (3) Dalam rangka penetapan WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), bupati berkoordinasi dengan instansi terkait, pemerintah provinsi dan Menteri serta berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman dan prosedur penetapan WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan peraturan bupati.

BAB V

PERIZINAN

Bagian Pertama

Umum

Pasal 12

- (1) Usaha Pertambangan mineral bukan logam dan batuan dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Menteri, gubernur atau bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mengumumkan rencana kegiatan usaha pertambangan di WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 serta memberikan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 kepada masyarakat secara terbuka.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. IUP; dan
 - b. IPR.

Bagian Kedua

Persyaratan (IUP) Operasi Produksi dan IUP Eksplorasi

Pasal 13.....

Pasal 13

- (1) Untuk mendapatkan IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi pemohon harus memenuhi:
 - a. persyaratan administratif.
 - b. persyaratan teknis.
 - c. persyaratan lingkungan.
 - d. persyaratan finansial.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tatacara serta prosedur diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Pemberian IUP terdiri dari:
 - a. IUP Eksplorasi;
 - b. IUP Operasi Produksi.
- (2) IUP Eksplorasi meliputi kegiatan: Penyelidikan Umum, Eksplorasi, dan Studi Kelayakan.
- (3) IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan: Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan Pemurnian, dan Pengangkutan dan Penjualan.
- (4) Pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 15

- (1) IUP diberikan oleh Menteri, gubernur atau bupati sesuai kewenangannya kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan.
- (2) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan (3) diberikan untuk 1 (satu) jenis mineral bukan logam dan batuan.
- (3) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menemukan *mineral bukan logam dan batuan* lain di dalam WIUP yang dikelola diberikan prioritas untuk mengelola dan wajib mengajukan IUP baru kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menyatakan tidak berminat untuk mengelola mineral bukan logam dan batuan lain yang ditemukan tersebut.

(5) Pemegang IUP.....

- (5) Pemegang IUP yang menemukan selain mineral bukan logam dan batuan dalam WIUP, wajib melaporkan kepada bupati, gubernur, dan Menteri sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Ketiga
IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi

Paragraf 1

IUP Eksplorasi

Pasal 16

- (1) IUP Eksplorasi diberikan berdasarkan permohonan dari badan usaha, koperasi dan perseorangan yang telah mendapat WIUP dan memenuhi persyaratan.
- (2) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (3) IUP Eksplorasi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 17

- (1) Dalam hal kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan, pemegang IUP Eksplorasi yang mendapatkan mineral bukan logam dan batuan yang tergali wajib melaporkan kepada pemberi IUP.
- (2) Pemegang IUP Eksplorasi yang ingin menjual mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan.
- (3) Izin sementara dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati.

Paragraf 2
IUP Operasi Produksi

Pasal 18

- (1) IUP Operasi Produksi diberikan kepada badan usaha, koperasi dan perseorangan yang memenuhi persyaratan.
- (2) Setiap pemegang.....

- (2) Setiap pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai peningkatan dengan mengajukan permohonan dan memenuhi persyaratan peningkatan operasi produksi.
- (3) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing paling lama 5 (lima) tahun.
- (4) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- (5) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing paling lama 5 (lima) tahun.

Bagian Keempat

Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan

Paragraf 1

Pertambangan Mineral Bukan Logam

Pasal 19

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektar.
- (2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi mineral bukan logam dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.
- (3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.

Pasal 20

Pemegang IUP Operasi Produksi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 1.000 (seribu) hektar.

Paragraf 2

Pertambangan Batuan

Pasal 21

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi batuan diberi WIUP dengan luas paling banyak 5.000 (lima ribu) hektar.
 - (2) Pada wilayah.....

- (2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi batuan dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.
- (3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.

Pasal 22

Pemegang IUP Operasi Produksi batuan diberi WIUP dengan luas paling banyak 1.000 (seribu) hektar.

Paragraf 3

Luas WIUP

Pasal 23

Pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi dapat menambah atau mengurangi luas wilayah dengan mengajukan permohonan dan mendapat persetujuan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri, gubernur atau bupati sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kelima

Izin Pertambangan Rakyat

Paragraf 1

Pasal 24

- (1) Kegiatan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b dikelompokkan sebagai berikut:
 - a. pertambangan mineral bukan logam; dan/atau
 - b. pertambangan batuan.
- (2) Perizinan pertambangan rakyat diberikan dalam bentuk IPR.

Pasal 25

- (1) Persyaratan untuk mendapatkan IPR pemohon harus memenuhi:
 - a. persyaratan administratif;
 - b. persyaratan teknis;
 - c. persyaratan finansial.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan tata cara serta prosedur perizinan diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

Pasal 26.....

Pasal 26

- (1) IPR diberikan oleh bupati berdasarkan permohonan yang diajukan oleh penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pelaksanaan pemberian IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelimpahan kewenangan sebagaimana yang dimaksud ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.
- (4) IPR diberikan setelah ditetapkan WPR oleh bupati.
- (5) Dalam 1 (satu) WPR dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa IPR.

Pasal 27

- (1) Luas wilayah untuk 1 (satu) IPR yang dapat diberikan kepada:
 - a. perseorangan paling banyak 1 (satu) hektar;
 - b. kelompok masyarakat paling banyak 5 (lima) hektar; dan/atau
 - c. koperasi paling banyak 10 (sepuluh) hektar.
- (2) IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 28

- (1) Pemerintah kabupaten melaksanakan pembinaan di bidang pengusahaan, teknologi pertambangan, serta permodalan dan pemasaran dalam usaha meningkatkan kemampuan usaha pertambangan rakyat.
- (2) Pemerintah kabupaten bertanggung jawab terhadap pengamanan teknis pada usaha pertambangan rakyat yang meliputi:
 - a. keselamatan dan kesehatan kerja;
 - b. pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - c. pascatambang.
- (3) Untuk melaksanakan pengamanan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemerintah kabupaten wajib mengangkat pejabat fungsional inspektor tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan.

Pasal 29

Setiap usaha pertambangan rakyat pada WPR dapat dilaksanakan apabila telah mendapatkan IPR.

Bagian Keenam.....

Bagian Keenam
Perpanjangan IUP dan IPR
Pasal 30

Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi

- (1) Persyaratan untuk mendapatkan perpanjangan IUP pemohon harus memenuhi:
 - a. persyaratan administratif;
 - b. persyaratan teknis;
 - c. persyaratan finansial;
 - d. persyaratan lingkungan;
 - e. ketentuan perundangan lainnya.
- (2) Permohonan perpanjangan IUP operasi produksi diajukan kepada bupati sesuai dengan kewenangannya paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP operasi produksi.
- (3) Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat menolak permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi, apabila pemegang IUP Operasi Produksi berdasarkan hasil evaluasi, pemegang IUP Operasi Produksi tidak menunjukkan kinerja operasi produksi yang baik.
- (4) Pemegang IUP Operasi Produksi hanya dapat diberikan perpanjangan sebanyak 2 (dua) kali.
- (5) Pemegang IUP Operasi Produksi yang telah habis jangka waktu masa berlaku IUP dan/atau perpanjangannya, wajib mengembalikan WIUP operasi produksi kepada Menteri, gubernur atau bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan perpanjangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan tatacara serta prosedur diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati.

Pasal 31

- (1) Persyaratan untuk mendapatkan perpanjangan IPR pemohon harus memenuhi:
 - a. persyaratan administratif;
 - b. persyaratan teknis;
 - c. persyaratan finansial;
 - d. ketentuan perundangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud oleh ayat (1) diatur dengan peraturan bupati.

BAB VI.....

BAB VI
BERAKHIRNYA IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN
IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

Pasal 32

IUP dan IPR berakhir karena:

- a. dikembalikan;
- b. habis masa berlakunya dan tidak mengajukan permohonan perpanjangan;
- c. pencabutan.

Pasal 33

Pemegang IUP dan IPR dapat mengembalikan izin dengan cara;

- a. menyampaikan pernyataan tertulis kepada bupati disertai dengan alasan yang jelas;
- b. pengembalian IUP dan IPR dinyatakan sah setelah mendapatkan persetujuan dari bupati.

Pasal 34

IUP atau IPR dapat dicabut oleh bupati apabila:

- a. pemegang IUP dan IPR tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana syarat-syarat yang ditentukan dalam IUP dan IPR;
- b. untuk kepentingan penyelamatan umum dan kelestarian lingkungan yang lebih luas;
- c. pemegang IUP dan IPR tidak melanjutkan usahanya;
- d. IUP dan IPR dipindah tangankan atau dikerjasamakan dengan pihak lain tanpa izin persetujuan pemberi izin;
- e. pemegang IUP atau IPR melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini; atau
- f. pemegang IUP atau IPR dinyatakan pailit.

BAB VII
USAHA JASA PERTAMBANGAN

Pasal 35

- (1) Pemegang IUP wajib menggunakan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional.

(2) Dalam hal.....

- (2) Dalam hal tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUP dapat menggunakan perusahaan jasa pertambangan lain yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Jenis usaha jasa pertambangan meliputi:
- a. Konsultasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pengujian peralatan di bidang:
 1. penyelidikan umum;
 2. eksplorasi;
 3. studi kelayakan;
 4. konstruksi pertambangan;
 5. pengangkutan;
 6. lingkungan pertambangan;
 7. pascatambang dan reklamasi; dan/ atau
 8. keselamatan dan kesehatan kerja.
 - b. Konsultasi, perencanaan, dan pengujian peralatan di bidang:
 1. penambangan; atau
 2. pengolahan dan pemurnian.

Pasal 36

- (1) Dalam hal pemegang IUP menggunakan jasa pertambangan, tanggung jawab kegiatan usaha pertambangan tetap dibebankan kepada pemegang IUP.
- (2) Pelaksana usaha jasa pertambangan dapat berupa badan usaha, koperasi, atau perseorangan sesuai dengan kualifikasi yang telah ditetapkan oleh Menteri, gubernur atau bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pelaku usaha jasa pertambangan wajib mengutamakan kontraktor dan tenaga kerja lokal.

Pasal 37

- (1) Pemegang IUP dilarang melibatkan anak perusahaan dan/ atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan di wilayah usaha pertambangan yang diusahakannya, kecuali dengan izin Menteri, gubernur atau bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemberian izin Menteri, gubernur atau bupati sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila:

a.tidak terdapat.....

- a. tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan sejenis di wilayah tersebut; atau
- b. tidak ada perusahaan jasa pertambangan yang berminat/mampu.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan usaha jasa pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35, pasal 36 dan pasal 37 diatur dengan peraturan bupati.

BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

H a k

Pasal 39

- (1) Pemegang IUP dapat melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan, baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi.
- (2) Pemegang IUP dapat memanfaatkan prasarana dan sarana umum untuk keperluan pertambangan setelah memenuhi ketentuan perundang–undangan yang berlaku.
- (3) Pemegang IUP berhak memiliki mineral, termasuk mineral ikutannya yang telah diproduksi.

Pasal 40

Pemegang IPR berhak:

- a. mendapat pembinaan dan pengawasan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, teknis pertambangan, dan manajemen dari pemerintah daerah; dan
- b. mendapat bantuan modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan.

Pasal 41

Pemegang IUP dan IPR dijamin haknya untuk melakukan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Bagian Kedua.....

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 42

Pemegang IUP memiliki kewajiban berupa:

- a. melakukan kegiatan pertambangan sesuai rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. memenuhi dan mentaati ketentuan-ketentuan peraturan yang tertuang/tertulis dalam IUP;
- c. menerapkan kaidah-kaidah teknis pertambangan yang benar;
- d. melaksanakan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja;
- e. melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan;
- f. mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan dan melaksanakan konservasi sumber daya alam;
- g. menerapkan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik suatu daerah;
- h. menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air;
- i. menjaga dan mencegah insfrakstruktur jalan desa dan kabupaten sebagai jalur tambang;
- j. melaksanakan reklamasi dan kegiatan pasca tambang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- k. menyediakan dana jaminan reklamasi dan pasca tambang pemegang IUP;
- l. melakukan pembayaran retribusi perizinan dan pajak mineral bukan logam dan batuan;
- m. membantu program pengembangan masyarakat dan pengembangan wilayah yang meliputi pengembangan sumber daya manusia, kesehatan dan pertumbuhan ekonomi;
- n. mengupayakan prinsip kemitrausahaan dengan masyarakat setempat berdasarkan prinsip saling membutuhkan dan menguntungkan;

o.menyampaikan laporan.....

- o. menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja, pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan, kemajuan tambang dan laporan produksi kepada pemberi izin setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 43

Pemegang IPR wajib:

- a. melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan;
- b. mematuhi ketentuan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku;
- c. mengelola lingkungan hidup bersama pemerintah daerah;
- d. membayar pajak mineral bukan logam dan batuan; dan
- e. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala kepada Bupati dengan tembusan yang disampaikan kepada dinas teknis terkait.

BAB IX LARANGAN

Pasal 44

Setiap pemegang IUP dilarang:

- a. melakukan kegiatan usaha pertambangan diluar WIUP yang sudah ditetapkan;
- b. memindah tangankan IUP kepada pihak lain kecuali dengan persetujuan bupati;
- c. melakukan kegiatan pembangunan fasilitas operasi produksi sebelum izin diterbitkan;
- d. melakukan kegiatan usaha pertambangan di dalam kawasan lindung;
- e. melakukan kegiatan usaha pertambangan terbuka di dalam kawasan hutan lindung;
- f. melakukan kegiatan usaha pertambangan di kawasan permukiman;
- g. melakukan kegiatan usaha pertambangan yang membahayakan bangunan untuk kepentingan umum sesuai ketentuan batas perundang–undangan yang telah ditentukan;
- h. mengangkut hasil tambang melebihi batas ketentuan tonase yang diizinkan;

i.mengangkut hasil.....

- i. mengangkut hasil tambang dengan kendaraan/angkutan truk di luar jalur/route yang ditetapkan;
- j. melakukan kegiatan usaha pertambangan di luar waktu operasional yang telah ditentukan;
- k. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup;
- l. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi atau memberikan keterangan yang tidak benar.

Pasal 45

Setiap pemegang IPR dilarang :

- a. melakukan kegiatan pertambangan di luar WPR;
- b. menggunakan alat berat dan bahan peledak;
- c. melakukan kegiatan pada tebing-tebing sungai;
- d. melakukan kegiatan tambang ke arah hulu dan hilir sungai dari bangunan jembatan dan/atau bangunan air lainnya, sesuai ketentuan perundangan yang telah ditetapkan;
- e. melakukan kegiatan tambang yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 46

- (1) Penghentian sementara dapat diberikan kepada pemegang IUP dan IPR apabila terjadi:
 - a. keadaan kahar;
 - a. keadaan yang menghalangi;
 - b. kondisi dan daya dukung lingkungan.
- (2) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku IUP atau IPR.

(3) Dalam

- (3) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, penghentian sementara dilakukan oleh bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan permohonan dari pemegang IUP dan IPR.
- (4) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, penghentian sementara dapat dilakukan oleh inspektur tambang atau oleh bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan permohonan masyarakat.

Pasal 47

- (1) Permohonan penghentian sementara diajukan secara tertulis kepada bupati dengan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1).
- (2) Bupati sesuai kewenangannya jika dipandang perlu dapat menguji kebenaran dari laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang permohonan sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati.

Bagian Kedua Kewajiban Selama Penghentian Sementara

Pasal 48

- (1) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a, kewajiban pemegang IUP dan IPR terhadap pemerintah dan pemerintah daerah tidak berlaku.
- (2) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena keadaan yang menghalangi kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (1) huruf b, kewajiban pemegang IUP dan IPR terhadap pemerintah dan pemerintah daerah tetap berlaku.
- (3) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena kondisi daya dukung lingkungan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c, kewajiban pemegang IUP dan IPR terhadap pemerintah dan pemerintah daerah tetap berlaku.

Bagian Ketiga

Bagian Ketiga

Pengakhiran Penghentian Sementara

Pasal 49

- (1) Penghentian Sementara berakhir karena:
 - a. habis masa berlakunya;
 - b. permohonan pencabutan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pengakhiran penghentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati.

BAB XI

REKLAMASI DAN PASCATAMBANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 50

- (1) Pemegang IUP dan IPR wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang.
- (2) Reklamasi wajib dilaksanakan pada lahan terganggu akibat kegiatan pertambangan.
- (3) Pascatambang wajib dilaksanakan untuk memulihkan fungsi lingkungan menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
- (4) Pelaksanaan reklamasi dan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) wajib memenuhi prinsip-prinsip lingkungan hidup pertambangan, keselamatan dan kesehatan kerja, serta konservasi mineral bukan logam dan batuan.

Pasal 51

Prinsip-prinsip lingkungan hidup pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (4) meliputi:

- a. perlindungan terhadap kualitas air permukaan, air tanah, dan tanah serta udara sesuai dengan standar baku mutu lingkungan;

- b. perlindungan
- b. perlindungan keanekaragaman hayati;
- c. stabilitas dan keamanan timbunan batuan penutup, kolam tailing, lahan bekas tambang serta struktur batuan lainnya;
- d. pemanfaatan lahan bekas tambang sesuai dengan peruntukannya; dan
- e. menghormati nilai-nilai sosial dan budaya setempat.

Pasal 52

Prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (4) meliputi:

- a. perlindungan keselamatan terhadap setiap pekerja; dan
- b. perlindungan setiap pekerja dari penyakit akibat kerja.

Pasal 53

Prinsip-prinsip konservasi mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (4) meliputi:

- a. penambangan yang optimum dan penggunaan teknologi pengolahan yang efektif dan efisien;
- b. pengelolaan dan/atau pemanfaatan cadangan marginal kualitas rendah dan mineral kadar rendah serta mineral ikutan;
- c. pendataan sumberdaya cadangan mineral bukan logam dan batuan yang tidak tertambang serta sisa pengolahan dan pemurnian.

Bagian Kedua

Reklamasi dan Pascatambang Bagi Pemegang IUP

Paragraf 1

Rencana Reklamasi

Pasal 54

- (1) Setiap pemegang IUP wajib menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang pada saat mengajukan permohonan IUP.

(2) Rencana

- (2) Rencana reklamasi dan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh pemegang IUP berdasarkan AMDAL atau UKL dan UPL, atau dokumen pengelolaan lingkungan yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan.
- (3) Rencana reklamasi dan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan:
 - a. prinsip–prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4);
 - b. peraturan perundang–undangan yang terkait;
 - c. sistem dan metode penambangan;
 - d. kondisi spesifik daerah.

Pasal 55

- (1) Rencana reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, disusun untuk pelaksanaan setiap jangka waktu 5 (lima) tahun dengan rincian tahunan.
- (2) Dalam hal umur tambang kurang dari 5 (lima) tahun, rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan umur tambang.
- (3) Rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) meliputi:
 - a. tata guna lahan sebelum dan sesudah ditambang;
 - b. rencana pembukaan lahan;
 - c. program reklamasi; dan
 - d. rencana biaya reklamasi.

Paragraf 2

Jaminan Reklamasi

Pasal 56

- (1) Pemegang IUP wajib menyediakan jaminan reklamasi sesuai dengan perhitungan rencana biaya reklamasi yang telah mendapatkan persetujuan bupati.
- (2) Penilaian, persetujuan, pelaksanaan, pelaporan jaminan

reklamasi diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati.

Pasal 57

Pasal 57

- (1) Pemegang IUP dapat menempatkan jaminan reklamasi dalam bentuk:
 - a. Rekening bersama pada bank pemerintah;
 - b. Deposito Berjangka pada bank pemerintah;
 - c. Bank Garansi pada bank pemerintah atau bank swasta nasional; atau
 - d. Cadangan Akuntansi (*Accounting Reserve*).
- (2) Jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditempatkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah jadwal yang telah ditentukan.

Pasal 58

- (1) Jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan Pasal 57 harus menutup seluruh biaya pelaksanaan reklamasi
- (2) Biaya pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan pelaksanaan reklamasi oleh pihak ketiga.
- (3) Penempatan jaminan reklamasi tidak menghilangkan kewajiban IUP untuk melaksanakan reklamasi.

Pasal 59

- (1) Dalam hal pemegang IUP tidak memenuhi kriteria keberhasilan pelaksanaan reklamasi berdasarkan evaluasi laporan dan/atau penilaian lapangan, bupati sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melaksanakan kegiatan reklamasi dengan menggunakan jaminan reklamasi.
- (2) Dalam hal jaminan reklamasi yang telah ditetapkan tidak cukup untuk menyelesaikan reklamasi, kekurangan biaya reklamasi tetap menjadi tanggung jawab pemegang IUP.

Paragraf 3

Rencana Pascatambang

Pasal 60

Pasal 60

- (1) Rencana pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 54 ayat (1) meliputi:
 - a. profil wilayah;
 - b. deskripsi kegiatan penambangan;
 - c. rona lingkungan akhir lahan pascatambang;
 - d. kriteria keberhasilan;
 - e. program pascatambang;
 - f. organisasi; dan
 - g. rencana biaya pascatambang.
- (2) Rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil konsultasi dengan instansi pemerintah dan/atau instansi pemerintah daerah yang membidangi, instansi terkait, dan masyarakat.

Paragraf 4

Jaminan Pascatambang

Pasal 61

- (1) Jaminan pascatambang ditetapkan sesuai dengan rencana pascatambang
- (2) Jaminan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan setiap tahun dalam bentuk deposito berjangka pada bank pemerintah
- (3) Penempatan jaminan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak rencana pascatambang disetujui oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya
- (4) Biaya pelaksanaan pekerjaan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan pelaksanaan pascatambang oleh pihak ketiga.
- (5) Penempatan jaminan pascatambang tidak menghilangkan kewajiban IUP untuk melaksanakan pascatambang.

Pasal 62

Pasal 62

- (1) Dalam hal pemegang IUP tidak memenuhi kriteria keberhasilan pelaksanaan kegiatan pascatambang berdasarkan evaluasi laporan dan/atau penilaian lapangan, bupati sesuai kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melaksanakan kegiatan pascatambang dengan menggunakan jaminan pascatambang.
- (2) Dalam hal kegiatan usaha pertambangan berakhir sebelum masa yang telah ditentukan dalam rencana pascatambang yang telah disetujui maka pemegang IUP wajib menyediakan jaminan pascatambang sesuai dengan yang telah ditentukan.
- (3) Dalam hal jaminan pascatambang yang telah ditetapkan tidak cukup untuk menyelesaikan pascatambang, kekurangan biaya pascatambang tetap menjadi tanggung jawab pemegang IUP.
- (4) Pemegang IUP dapat mengajukan pencairan dana jaminan pascatambang kepada bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan jumlah, tata cara penempatan, dan pencairan jaminan pascatambang serta penetapan pihak ketiga diatur dengan peraturan bupati.

Bagian Ketiga
Reklamasi Dan Pascatambang Bagi Pemegang IPR

Pasal 63

- (1) Pemegang IPR bersama dengan bupati wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang.
- (2) Bupati wajib menetapkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang bagi pemegang IPR.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai reklamasi dan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bupati.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 64

Pasal 64

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang dilaksanakan oleh pemegang IUP dan IPR.
- (2) Pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi;
 - c. pendidikan dan pelatihan;
 - d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan usaha pertambangan.
- (3) Pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan terhadap:
 - a. administrasi pertambangan;
 - b. teknis operasional pertambangan;
 - c. penerapan standar kompetensi tenaga kerja pertambangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan bupati.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 65

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemegang IUP dan IPR.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi pengawasan terhadap:
 - a. penetapan WPR;
 - b. penetapan dan pemberian WIUP mineral bukan logam dan batuan;
 - c. penerbitan IPR;

- d. penerbitan IUP;
- e. penyelenggaraan
- e. penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan kegiatan dilakukan oleh pemegang IPR dan IUP.

Pasal 66

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) antara lain, dilakukan terhadap:
 - a. teknis pertambangan; pemasaran;
 - b. keuangan;
 - c. pengolahan data mineral bukan logam dan batuan;
 - d. konservasi sumber daya mineral bukan logam dan batuan;
 - e. keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
 - f. keselamatan operasi pertambangan;
 - g. pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang;
 - h. pemanfaatan barang, jasa dan teknologi;
 - i. pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;
 - j. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
 - k. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan;
 - l. kegiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum;
 - m. pengelolaan IUP atau IPR; dan
 - n. jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh inspektur tambang, pejabat dan/atau tim yang ditunjuk oleh bupati sesuai kewenangannya.
- (3) Pemegang IUP dan pemegang IPR wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada bupati sesuai dengan kewenangannya dengan tembusan kepada dinas teknis yang membidangi.

Pasal 67

- (1) Pengawasan oleh inspektur tambang, pejabat dan/ atau tim yang ditunjuk oleh bupati sesuai kewenangannya dilakukan melalui:

- a. pemeriksaan
 - a. pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu;
 - b. verifikasi dan evaluasi terhadap laporan dari pemegang IUP dan IPR.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana ayat (1) inspektur tambang dan/atau tim yang ditunjuk oleh bupati berwenang memasuki tempat usaha tambang setiap saat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penunjukan inspektur tambang, pejabat dan/atau tim diatur dengan peraturan bupati.

BAB XIII

PENGGUNAAN TANAH UNTUK KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 68

- (1) Hak atas WIUP atau WPR tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi.
- (2) Kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari instansi pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

Pemegang IUP Eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah.

Pasal 70

- (1) Pemegang IUP sebelum melaksanakan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP.

Pasal 71

Pasal 71

Hak atas IUP atau IPR bukan merupakan pemilikan hak atas tanah.

Pasal 72

Hubungan Usaha Pertambangan dengan Hak Atas Tanah

- (1) Hak atas wilayah usaha pertambangan tidak meliputi hak atas tanah.
- (2) Usaha pertambangan yang berlokasi pada tanah negara yang sudah dibebani suatu hak atas nama pribadi atau badan, harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dengan pemberian kompensasi yang bentuk dan besarnya disepakati kedua belah pihak.
- (3) Usaha pertambangan yang berlokasi pada tanah hak milik perorangan, harus mendapat izin terlebih dahulu dari pemilik tanah yang bersangkutan dengan pemberian kompensasi yang bentuk dan besarnya disepakati kedua belah pihak.
- (4) Usaha pertambangan yang berlokasi pada tanah milik kas desa atau pemerintah daerah prosedur dan proses perizinannya harus sesuai dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku.

BAB XIV

PERLINDUNGAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 73

- (1) Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan berhak:
 - a. memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan;
 - b. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pengusahaan pertambangan yang menyalahi ketentuan.
- (2) Ketentuan mengenai perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang–undangan.

BAB XV

BAB XV SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 74

- (1) Bupati berhak memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP atau IPR atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 , Pasal 15 ayat (1), Pasal 15 ayat (2), Pasal 15 ayat (4), Pasal 16 ayat (2), Pasal 16 ayat (3), Pasal 17 ayat (1), Pasal 17 ayat (2), Pasal 18 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 18 ayat (5), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20, Pasal 21 ayat (1), Pasal 22, Pasal 23, Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 29, Pasal 30 ayat (1), Pasal 30 ayat (2), Pasal 30 ayat (5), Pasal 31 ayat (1), Pasal 32, Pasal 34, Pasal 37, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 47, Pasal 48 ayat (2), Pasal 48 ayat (3), Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59 ayat (2), Pasal 61, Pasal 62 ayat (2), Pasal 62 ayat (3), Pasal 66 ayat (3), Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 72 ayat (2), Pasal 72 ayat (3).
- (2) Bupati atau camat yang telah diberi kewenangan dapat memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP atau IPR atas pelanggaran ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara, sebagian atau seluruh kegiatan penambangan; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (4) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu masing-masing 1 (satu) bulan, apabila peringatan tertulis tidak diindahkan, maka dilakukan penghentian sementara dan/atau pencabutan IUP atau IPR.
- (5) Ketentuan mengenai sanksi administrasi diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati.

BAB XVI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 75

Pasal 75

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertambangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
 - c. memanggil dan/atau mendatangkan secara paksa orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana kegiatan usaha pertambangan;
 - d. menggeledah tempat dan/atau sarana yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
 - e. melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha pertambangan dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
 - f. menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha pertambangan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;
 - g. mendatangkan dan/atau meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan; dan/atau
 - h. menghentikan penyidikan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan.

Pasal 76

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dapat menangkap pelaku tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulai penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada pejabat polisi negara Republik Indonesia

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)Penyidik

- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menghentikan penyidikannya dalam hal tidak terdapat cukup bukti dan/atau peristiwanya bukan merupakan tindak pidana.
- (4) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 77

Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP atau IPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Pasal 15 ayat (4), Pasal 15 ayat (5), Pasal 18 atau Pasal 26 dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku di bidang pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 78

Pemegang IUP atau IPR yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan yang berlaku di bidang pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 79

Setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan yang berlaku di bidang pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 80

Setiap orang yang mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan yang berlaku di bidang pertambangan mineral

dan batubara.

Pasal 81.....

Pasal 81

Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral yang bukan dari pemegang IUP atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Pasal 15 ayat (4), Pasal 17 ayat (2), Pasal 18 atau Pasal 26 dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku di bidang pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 82

Setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IPR yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku di bidang pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 83

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh suatu badan hukum, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhan terhadap badan hukum tersebut berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu per tiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhan.
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan hukum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
 - a. pencabutan izin usaha; dan/atau
 - b. pencabutan status badan hukum.

Pasal 84

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82 dan Pasal 83 kepada pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan berupa:

- a. perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana;
- b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau
- c. kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.

Pasal 85.....

Pasal 85

Setiap orang yang mengeluarkan IUP atau IPR yang bertentangan dengan peraturan daerah ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku di bidang pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 86

Setiap kendaraan angkutan bahan tambang mineral bukan logam dan batuan yang dengan sengaja mengambil, memuat dan mengangkut hasil bahan tambang di lokasi yang tidak memiliki IUP dan/atau IPR dapat dikenakan denda paling banyak 2 (dua) kali dari harga 1 (satu) ritase di tempat lokasi pengambilan bahan tambang.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 87

- (1) Peraturan pelaksanaan peraturan daerah ini ditetapkan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diundangkan.
- (2) Peta zonasi potensi layak tambang suatu wilayah dari hasil penelitian dinas/instansi terkait dapat digunakan sebagai salah satu acuan dalam pemberian IUP Operasi Produksi sebelum WP ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Izin yang telah dikeluarkan sebelum diundangkannya peraturan daerah ini tetap berlaku sampai masa berlakunya habis.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 88

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang teknis pelaksanaannya akan diatur dengan peraturan bupati.

Pasal 89.....

Pasal 89

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 12 September 2011

BUPATI BOYOLALI,

SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 12 September 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI**

SRI ARDININGSIH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2011 NOMOR 10

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 10 TAHUN 2011
TENTANG
PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

I. UMUM

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Mengingat mineral sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, pengelolaannya perlu dilakukan secara optimal, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.

Sejalan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah, Pemerintah Kabupaten Boyolali dituntut untuk memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat atau kelompok usaha yang mengelola sumberdaya mineral. Diharapkan dimasa mendatang penyelenggaraan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan Kabupaten Boyolali termasuk pelayanan perizinannya dapat terlaksana secara optimal. Pemanfaatan potensi sumber daya alam daerah dapat dimanfaatkan secara seksama dengan tetap memperhatikan azas konservasi sumber daya mineral bukan logam dan batuan serta sesuai kebutuhan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Penyusunan peraturan daerah ini didasari pertimbangan untuk kemudahan/efisiensi pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan yang telah ada, usaha konservasi sumber daya mineral, penyelamatan kerusakan lingkungan akibat usaha pertambangan tanpa izin maupun sosial budaya setempat. Disamping itu untuk memenuhi tuntutan pasar terhadap bahan galian yang ada, minat investasi dari kalangan usahawan, seiring pengoptimalan pemanfaatan potensi bahan galian yang tersedia dalam upaya pengembangan wilayah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Boyolali.

Peraturan daerah ini mengandung pokok-pokok pikiran sebagai berikut:

1. Mineral sebagai sumber daya yang tak terbarukan dikuasai oleh negara dan pengembangan serta pendayagunaannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah bersama dengan pelaku usaha.
2. Pemerintah selanjutnya memberikan kesempatan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, perseorangan, maupun masyarakat

setempat untuk melakukan pengusahaan mineral berdasarkan izin, yang sejalan dengan otonomi daerah, diberikan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

3. Dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, pengelolaan pertambangan mineral dilaksanakan berdasarkan prinsip eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi yang melibatkan pemerintah daerah.
4. Usaha pertambangan harus memberi manfaat ekonomi dan sosial yang sebesar-besar bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.
5. Usaha pertambangan harus dapat mempercepat pengembangan wilayah dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat/pengusaha kecil dan menengah serta mendorong tumbuhnya industri penunjang pertambangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud asas manfaat, keadilan dan keseimbangan adalah bahwa penggunaan mineral bukan logam dan batuan tersebut dapat dirasakan kegunaan dan manfaatnya oleh seluruh manusia secara merata, jangan sampai pemanfaatannya hanya dinikmati sebagian orang saja.

Huruf b

Keberpihakan kepada kepentingan Bangsa berarti kegiatan usaha pertambangan tersebut merupakan kegiatan usaha yang mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan adalah asas yang secara terencana mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya dalam keseluruhan usaha pertambangan

mineral dan batubara untuk mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masa mendatang.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat 2

Jangka waktu 3 (tiga) tahun meliputi penyelidikan umum 1(satu) tahun, eksplorasi 1 (satu) tahun, dan studi kelayakan 1(satu) tahun.

Yang dimaksud dengan mineral bukan logam jenis tertentu adalah antara lain batu gamping untuk industri semen, intan, dan batu mulia.

Jangka waktu 7 (tujuh) tahun meliputi penyelidikan umum 1 (satu) tahun; eksplorasi 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1(satu) kali 1 (satu) tahun; serta studi kelayakan 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali 1 (satu) tahun.

Ayat 3

Jangka waktu 3 (tiga) tahun meliputi penyelidikan umum 1(satu) tahun, eksplorasi 1 (satu) tahun, dan studi kelayakan 1 (satu) tahun.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Apabila dalam WIUP terdapat mineral lain yang berbeda keterdapatannya secara vertikal maupun horizontal, pihak lain dapat mengusahakan mineral tersebut.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- a. Keadaan Kahar antara lain adalah perang, kerusuhan sipil, pemberontakan, epidemi, gempa bumi, banjir, kebakaran dan lain-lain bencana alam di luar kemampuan manusia
- b. Keadaan yang menghalangi antara lain, blokade, pemogokan-pemogokan, perselisihan perburuhan di luar kesalahan Pemegang IUP dan IPR dan peraturan yang diterbitkan oleh Pemerintah yang menghambat kegiatan usaha pertambangan yang sedang berjalan.
- c. Kondisi daya dukung lingkungan adalah apabila kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan operasi produksi sumber daya mineral yang dilakukan di wilayahnya.

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Permohonan masyarakat memuat penjelasan keadaan kondisi daya dukung lingkungan wilayah yang dikaitkan dengan aktivitas kegiatan penambangan.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat 1

Rencana reklamasi dan rencana pascatambang merupakan bagian dari persyaratan peningkatan IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi.

Ayat 2

Rencana reklamasi dan rencana pascatambang merupakan penjabaran lebih lanjut dari program pasca operasi yang ada dalam dokumen AMDAL atau UKL dan UPL atau dokumen pengelolaan yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan.

Ayat 3

Huruf a

Prinsip–prinsip yang harus dipertimbangkan merupakan arahan atau dasar dalam menyusun target dan kriteria keberhasilan reklamasi dan pascatambang.

Huruf b

Peraturan perundang–undangan yang terkait antara lain adalah peraturan perundang–undangan yang terkait dengan tata guna lahan pascatambang.

Huruf c

Rencana reklamasi dan pascatambang harus sesuai dengan sistem dan metode penambangan yang dilakukan.

Huruf d

Kondisi spesifik daerah yang perlu dipertimbangkan antara lain adalah kondisi rona lingkungan awal, kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat setempat, dan infrastruktur yang ada.

Pasal 55

Ayat 1

Rencana reklamasi dan rencana pascatambang merupakan bagian dari persyaratan peningkatan IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi.

Ayat 2

Rencana reklamasi dan rencana pascatambang merupakan penjabaran lebih lanjut dari program pasca operasi yang ada dalam dokumen AMDAL atau UKL dan UPL atau dokumen pengelolaan yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan.

Ayat 3

Huruf a

Tata guna lahan sebelum dan sesudah ditambang disesuaikan dengan status lahan dan tata ruang saat AMDAL disusun. Sedangkan tata guna lahan sesudah ditambang disesuaikan dengan peruntukan lahan pascatambang sesuai dengan kesepakatan dengan pemilik lahan dan tata ruang.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Program reklamasi mencakup program pemulihan pada lahan terganggu untuk kurun waktu 5 tahun yang dirinci setiap tahun meliputi: lokasi lahan yang akan direklamasi, teknik dan peralatan yang akan digunakan dalam reklamasi. Sumber material pengisi untuk back filling, revegetasi, pekerjaan sipil sesuai peruntukan lahan bekas tambang, pemeliharaan, pemantauan dan rincian biaya reklamasi.

Huruf d

Rencana biaya reklamasi disusun berdasarkan asumsi bahwa reklamasi akan dilaksanakan oleh pihak ketiga (kontraktor). Biaya reklamasi tersebut terdiri dari biaya langsung dan biaya tidak langsung.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Ayat 1

Huruf a

Profil wilayah meliputi kondisi wilayah saat awal kegiatan dan saat kegiatan masih berlangsung.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Rona lingkungan akhir lahan pascatambang meliputi kondisi fisik, kimia, biologi, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat setelah kegiatan usaha pertambangan berakhir.

Huruf d

Kriteria keberhasilan pascatambang ditentukan berdasarkan standar dan baku mutu sesuai dengan ketentuan. Apabila belum ada standar dan baku mutu yang spesifik, maka kriteria keberhasilan ditentukan berdasarkan hasil kajian/penelitian/pemantauan dan kesepakatan dengan instansi pemerintah yang membidangi mineral bukan logam dan batuan.

Huruf e

Program pascatambang meliputi reklamasi pada tapak bekas tambang, reklamasi pada fasilitas pengolahan, reklamasi pemurnian, reklamasi pada fasilitas penunjang, pemeliharaan dan perawatan, aspek sosial, pemantauan dan rencana biaya pascatambang.

Huruf f

Organisasi pelaksana pascatambang adalah organisasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pascatambang.

Huruf g

Rencana biaya pascatambang disusun berdasarkan asumsi bahwa pascatambang akan dilaksanakan oleh pihak ketiga (kontraktor). Biaya pascatambang tersebut terdiri dari biaya langsung dan biaya tidak langsung.

Ayat 2

Yang dimaksud dengan Instansi terkait adalah instansi pemerintah yang terkait dengan lingkungan hidup, tata ruang lahan pascatambang dan pengembangan wilayah. Sedangkan yang dimaksud dengan masyarakat adalah masyarakat yang terkena dampak langsung kegiatan usaha pertambangan.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat 1

Yang dimaksud dengan masyarakat adalah mereka yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan.

Dampak negatif langsung adalah dampak negatif primer yang merupakan dampak negatif yang diakibatkan secara langsung/ otomatis oleh

kegiatan pertambangan dimaksud, misalnya : kerusakan jalan, kecelakaan tambang, polusi, kerusakan lahan dan sebagainya.

Dampak negatif secara tidak langsung adalah dampak sekunder atau dampak ikutan, yaitu dampak yang rentang waktunya agak lama atau berupa efek berikutnya, contoh : permasalahan sosial dan ekonomi (konflik, pendapatan masyarakat, dan lain – lain)

Ayat 2

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Camat yang ditunjuk adalah camat yang telah mendapat pelimpahan wewenang dari bupati.

Ayat 3

Cukup jelas.

Ayat 4

Cukup jelas.

Ayat 5

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 120